




	IZIN KUNJUNGAN TERBATAS		
	No. Dokumen 05.1-SPO-RSUD/31/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan  dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1001	

PENGERTIAN	Merupakan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung pasien rawat inap diluar jam kunjung dengan melihat kepentingan .
TUJUAN	Pengunjung dapat berkunjung sesuai dengan keperluannya
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/03-5.2/RSUD-SK/I/2019 Tentang Perlindungan Pasien terhadap Kekerasan Fisik
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beri senyum, salam, sapa. 2. Tanyakan alasan dan tujuan yang jelas kepada pengunjung. 3. Periksa data pasien rawat inap yang akan dikunjungi . 4. Koordinasikan dengan perawat bangsal melalui telepon. 5. Bila diijinkan oleh perawat maka berikan surat ijin kunjung terbatas. 6. Surat ijin kunjung terbatas diserahkan kembali kepada sekuriti pada saat pengunjung telah selesai dan ditandatangani oleh perawat. 7. Surat ijin kunjung terbatas diarsipkan di pos sekuriti, dan didokumentasikan di kantor sekuriti. 8. Kriteria pengunjung yang diberi surat ijin kunjungan terbatas : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien dalam kondisi kritis. - Pasien rencana operasi, sebelum dan sesudah operasi. - Keluarga pasien yang diminta untuk persetujuan tindakan medis. - Pengunjung administrasi/ asuransi pasien .

		IZIN KUNJUNGAN TERBATAS		
		No. Dokumen 05.1-SPO-RSUD/3/1/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	 <p>Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1001</p>		
		- Keluarga dari luar kota.		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> - satpam - instalasi rawat inap 			